

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab-bab terdahulu, maka penulis menarik dua kesimpulan yang menjadi pokok bahasan dari penulisan hukum ini, yaitu:

1. Majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam mengabulkan pembatalan perkawinan ini hanya mempertimbangkan tidak adanya izin berpoligami dari pengadilan agama. Menurut teori pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya ini adanya kekurangan dasar hukum karena majelis hakim tidak mempertimbangkan bukti bahwa suami telah meninggal dunia maka, tidak ada lagi objek yaitu perkawinan yang dapat dibatalkan. Perkawinan antara suami dan istri pertama sudah terputus dengan perceraian dan suami dengan istri kedua terputus dengan kematian sesuai dengan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
2. Pembatalan perkawinan ini tidak sesuai dari tinjauan *al-maṣlahah* karena pembatalan perkawinan ini memutuskan hubungan suami dan isteri kedua dan perkawinannya dianggap tidak pernah ada. Pembatalan perkawinan ini tidak sejalan dengan *maṣlahah ḍarūriyah* yaitu untuk memelihara agama karena tidak memelihara perkawinan antara suami dan isteri kedua yang telah dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat perkawinan dalam hukum Islam

dan memelihara harta karena adanya hak yaitu harta waris yang harus didapatkan oleh isteri kedua setelah kematian suaminya.

B. Saran

- 1) Perlunya bagi pihak pengadilan agama atau pihak KUA ataupun lembaga masyarakat lainnya agar secara berkala mengadakan penyuluhan kepada masyarakat tentang perkawinan dan juga mensosialisasikan kepada masyarakat tentang peraturan perundang-undangan yang terkait perkawinan agar masyarakat tidak melanggar ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan yang ada.
- 2) Bagi calon mempelai, sebelum melangsungkan perkawinan seharusnya mengetahui identitas diri calon pasangannya secara administratif supaya kedepannya tidak terjadi pembatalan perkawinan.